



ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2016-2020

Jutisma Buchary Akbar Jumati¹, Nur Fadila Nacikit², Kumba Digdowiseiso³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

History Article

Article history:

Received Feb 07, 2023

Approved Feb 25, 2023

Keywords:

*Fiscal
Decentralization,
Effectiveness,
Financial
Efficiency,
Harmony,
Jayawijaya Regency*

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of regional financial management in the era of Regional Autonomy in Jayawijaya Regency, Papua Province, for the 2016-2020 Fiscal Year by using the calculation of the Degree of Decentralization Ratio, the Ratio of Regional Financial Independence, the Ratio of Effectiveness of Local Own Revenue, and the Harmony Ratio as seen through Routine Spending and Development Spending. Jayawijaya Regency's Financial Performance Judging from the Decentralization Degree Ratio it is only 4.88% and we can see from the measurement interval which is at > 10 and shows in the Not Good category, the Regional Financial Independence Ratio gets the Instructive category with a total average of 5.13 %, the PAD Effectiveness Ratio of Jayawijaya Regency is in the Very Effective category with a total average of 115.14% and for the Conformity Ratio of the Routine Expenditure Ratio and the Development Expenditure Ratio, it can be seen from the calculation that the Conformity Ratio of Routine Expenditures of Jayawijaya Regency from 2016-2020 has decreased from year to year in 2016 it was at 48.62% and in 2020 it fell to 40.27% with a total average of 45.17% while for the Jayawijaya District Development Expenditure Ratio which was initially in 2016 it reached 51.38% and in 2022 it will increase to 59.73% with an average value of 54.83%.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah di era Otonomi Daerah di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016-2020 dengan menggunakan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Keserasian yang dilihat melalui Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Kinerja Keuangan Kabupaten

Jayawijaya Dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi hanya sebesar 4,88% dan kita lihat dari Interval pengukuran yang berada di angka >10 dan menunjukkan di kategori Tidak Baik, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mendapat kategori Instrukturif dengan total rata-rata sebesar 5,13%, Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Jayawijaya masuk dalam kategori Sangat Efektif dengan total rata-rata 115,14% dan untuk Rasio Keserasian Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, dapat dilihat pada perhitungan bahwa Rasio Keserasian Belanja Rutin Kabupaten Jayawijaya dari 2016-2020 mengalami penurunan dari Tahun ke Tahun di 2016 terdapat di angka 48,62% dan pada Tahun 2020 turun menjadi 40,27% dengan total rata-rata 45,17% sedangkan untuk Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Jayawijaya yang Awalnya di Tahun 2016 mencapai angka 51,38% dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan di angka 59,73% dengan nilai rata-rata 54,83%.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami reformasi besar-besaran di Tahun 1998 setelah gugurnya system pemerintahan Presiden Soeharto setelah memimpin hampir 32 Tahun, dengan era baru yang dinamakannya jaman reformasi dan di pandang sebagai awal dari era demokrasi di Indonesia dengan perpolitikan yang lebih terbuka dan dianggap liberal, banyak aturan yang dirombak dari jaman orde baru ke era reformasi. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Pusat (desentralisasi). Perubahan inilah yang menjadi dasar dirumuskan Undang-Undang yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah-pemerintah daerah. Paket baru yang ada di era reformasi adalah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia saat era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah tanpa selalu harus menunggu transfer dari Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi daerah adalah upaya untuk pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat, dan Desentralisasi fiskal adalah mekanisme pemindahan dana dari APBN terkait dengan kebijakan keuangan negara yaitu mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan (keberlanjutan fiskal) dan memberikan stimulus kegiatan ekonomi masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah yang sepadan besarnya kewenangan urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah-daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2015).

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah di Era Otonomi Daerah Khususnya di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sebelum dimekarkannya Provinsi Papua, saat ini Kabupaten Jayawijaya menjadi Kabupaten di bawah wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dalam melakukan penulisan ini kami selaku penulis telah merujuk dan mempelajari beberapa tulisan yang terkait dan dirasa perlu untuk di pelajari, seperti dalam Jurnal (Surastowo, 2019) dengan Judul Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2014-2018, rata rata rasio efektifitas sebesar 78,99% yang termasuk pada kriteria kurang efektif. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 99,02%, yang termasuk pada kriteria efisien. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi sebesar 73,21%, sedangkan rasio keserasian belanja modal sebesar 15,75%. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan positif. Sedangkan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur, pola hubungan seluruhnya adalah instruktif, rata rata 5,86 % atau kurang dari 25%. Hal ini menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah pusat masih tinggi. Ada juga penelitian dari Jurnal (Hilda Mataris, Kumba Digdowiseiso, 2022) dengan Judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 dengan hasil Kinerja Keuangan Daerah Kab. Magelang dilihat dari RDDDF sebesar 17,25% yang masuk kriteria kurang dalam meningkatkan PAD-nya. Pada Derajat Efektivitas PAD adalah sebesar 110,29% dengan kriteria sangat efektif, telah baik dan mampu dalam pengelolaan PAD. Dari sisi REKD adalah sebesar 655,42% dengan kriteria tidak efektif, yakni jumlah angka Belanja Daerah lebih besar dari realisasi PAD. Keserasian Belanja Operasional berada diangka 39,17% berada kurang dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%. Keserasian Belanja Modal adalah sebesar 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih serasi berada dibawah angka 20%.

Dengan mengacu pada beberapa referensi di atas lah kami menentukan judul penulisan ini yaitu Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016-2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan kuantitatif, Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:8)

Berdasarkan pendapat tentang penelitian kuantitatif di atas penelitian ini penulis lakukan dengan mengumpulkan data APBD Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan dengan fokus melihat kinerja laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam 5 Tahun yang diawali dari 2016 sampai 2020.

Dalam penelitian ini penulis mengukur Keuangan daerah berdasarkan APBD menggunakan beberapa rasio menurut (Hakkim, Syamsudin, 2007) yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Keserasian.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur Rasio Derajat Desentralisasi menggunakan rumus dibawah ini.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengukur Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggunakan rumus dibawah ini.

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat\ atau\ Provinsi\ dan\ pinjamantan\ Daerah} \times 100\%$$

3. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus dibawah ini.

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD\ yang\ ditetapkan\ Berdasarkan\ Potensi\ Rill\ Daerah} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Untuk mengukur Rasio Keserasian terdapat 2 rumus seperti dibawah ini.

$$Rasio\ Belanja\ Rutin\ Terhadap\ Total\ Belanja = \frac{Total\ Belanja\ Rutin}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

$$Rasio\ Belanja\ Pembangunan\ Terhadap\ Total\ Belanja\ Daerah = \frac{Total\ Belanja\ Pembangunan}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Derajat Desentralisasi

Untuk mengukur rasio Derajat Desentralisasi itu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Halim, 2007). Kriteria Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi seperti yang dicantumkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Pengukuran Derajat Desentralisasi

Kemampuan Desentralisasi	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
Sangat Baik	>50
Baik	25-50
Kurang Baik	10-25
Tidak Baik	>10

Sumber : (Halim, 2007)

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kategori
2016	69.994.661.991	1.467.240.987.034	4,77	TidakBaik
2017	75.889.520.464	1.496.028.526.952	5,07	Tidak Baik
2018	91.842.133.976	1.561.012.273.705	5,88	Tidak Baik
2019	60.722.419.247	1.501.399.916.392	4,04	Tidak Baik
2020	61.618.931.847,08	1.336.834.108.756,04	4,61	TidakBaik

Total Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi (%)	4,88
--	------

Sumber : Data Sekunder

Hasil rasio perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2016 hanya sebesar 4,77%, tahun 2017 5,07%, tahun 2018 5,88%, tahun 2019 4,04% dan tahun 2020 4,61%. Terdapat penurunan dan kenaikan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kenaikan paling tinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 5,88% dan penurunan paling rendah terjadi di tahun 2019 dengan angka 4,04%, tetapi kenaikan dan penurunan ini masih saja tetap berada di kategori tidak baik, itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan di dalam kategori desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dan belum bisa secara penuh mandiri dalam menjalankan desentralisasi fiskal dan Pembangunan Daerah, dapat kita lihat juga dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 hanya sebesar 4,88% dan kita lihat dari Interval pengukuran yang berada di angka >10 dan menunjukkan di kategori Tidak Baik.

B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Ketika kita berbicara tentang kemandirian keuangan daerah itu menjelaskan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu menjalankan program atau kegiatan untuk masyarakat di suatu daerah yang telah membayar pajak demi menopang Pendapatan Asli Daerah secara mandiri dan benar-benar memanfaatkan retribusi tersebut. Menurut (Halim, 2007) Kemandirian daerah ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misal bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Tabel Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Interval Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : (Halim, 2007)

Tabel 4 adalah hasil pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020.

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan (%)	Kategori
2016	69.994.661.991	1.397.246.325.043	5,01	Instruktif
2017	75.889.520.464	1.420.139.006.488	5,34	Instruktif
2018	91.842.133.976	1.469.170.139.729	6,25	Instruktif
2019	60.722.419.247	1.440.677.497.145	4,21	Instruktif
2020	61.618.931.847,08	1.275.215.176.909	4,83	Instruktif
Total Rata-Rata			5,13	Instruktif

Sumber : Data Sekunder

Dari hasil pengolahan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 dengan melihat skor rata-rata hanya mencapai angka 5,13% dan mendapat kategori Instruktif dan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam hal pembiayaan pembangunan dan pelayanan program untuk masyarakat masih rendah dan memiliki ketergantungan dengan Pemerintah Pusat yang sangat tinggi.

Dapat kita lihat di tabel 4 bahwa pada Tahun 2016 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Jayawijaya hanya sebesar 5,01%, 2017 sebesar 5,34%, 2018 naik sebesar 6,25%, 2019 turun ke angka 4,21% dan di Tahun 2020 sebesar 4,83%.

Kenaikan paling tinggi terjadi di Tahun 2018 yaitu mencapai 6,25% tetapi itu tetap dalam kategori Instruktif dan penurunan paling rendah terjadi di Tahun 2019 dengan angka 4,21%. Dengan melihat kondisi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 dengan total rata-rata 5,13% dengan kategori Instruktif. membuktikan bahwa Kabupaten Jayawijaya belum mampu sepenuhnya mandiri dalam menjalankan program-program yang ada di Kabupaten itu Sendiri.

C. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah adalah suatu kondisi dimana kita melihat kemampuan Pemerintah Daerah mewujudkan atau melihat sejauh mana realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada Daerah. Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).

Untuk melihat kriteria pengukuran Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 5 dan untuk melihat sejauh mana Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Kriteria Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	≤60

Sumber : (Halim, 2007)

Tabel 6. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas(%)	Kategori
2016	69.994.661.991	46.618.980.412	150,14	SangatEfektif
2017	75.889.520.464	88.874.980.412	85,39	CukupEfektif
2018	91.842.133.976	82.054.906.321	111,93	SangatEfektif
2019	60.722.419.247	45.701.759.371	132,87	SangatEfektif
2020	61.618.931.847,08	64.601.685.042	95,38	Efektif
Total Rata-Rata			115,14	Sangat Efektif

Sumber : Data Sekunder

Dengan melihat perhitungan Rata-Rata Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 berada di angka 115,14% dan mendapat kategori Sangat Efektif, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk menjalankan kegiatan sudah sangat baik.

Dapat kita lihat pada Tabel 6 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2016 Rasio Efektifitas PAD terdapat di angka 150,14% ini menjadi kenaikan paling tinggi dari kurun Tahun 2016-2020 sedangkan pada tahun 2017 turun ke angka 85,39% ini menjadi penurunan paling terendah dalam 5 tahun ini, Tahun 2018 sebesar 111,93%, Tahun 2019 132,87% dan Tahun 2020 95,38%. Oleh karena itu pada Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2016-2020 Kabupaten Jayawijaya masuk dalam kategori Sangat Efektif.

D. Rasio Keserasian

Dalam menilai rasio keserasian dapat kita lihat sejauh mana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal. Ketika presentase dana yang digunakan untuk belanja rutin itu tinggi berarti presentase belanja pembangunan yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil. (Halim, 2007)

Belum ada patokan yang pasti terkait berapa besarnya rasio belanja tidak langsung maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, itu dikarenakan adanya pengaruh dari dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan target.

Hasil perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Rutin Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Rutin	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Rutin (%)
2016	703.705.916.669	1.447.470.814.097	48,62
2017	768.783.056.250	1.571.708.700.493	48,91
2018	675.755.176.386	1.549.705.322.151	43,61
2019	633.947.936.522	1.426.437.978.757	44,44
2020	536.077.293.295,22	1.331.348.075.563,22	40,27
Total Rata-Rata			45,17

Sumber : Data Sekunder

Tabel 8. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pembangunan	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Pembangunan (%)
2016	743.764.897.428	1.447.470.814.097	51,38
2017	802.925.644.242	1.571.708.700.493	51,09
2018	873.950.145.765	1.549.705.322.151	56,39
2019	792.490.042.235	1.426.437.978.757	55,56
2020	795.270.782.268,00	1.331.348.075.563,22	59,73
Total Rata-Rata			54,83

Sumber : Data Sekunder

Melihat pada tabel 7 Rasio Keserasian untuk Belanja Rutin di Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2016 menyentuh angka 48,62% dan pada Tahun 2018 naik pada angka 48,91% dan pada Tahun 2018, 2019, 2020 angka Rasio Keserasian Belanja Rutin mengalami penurunan ke angka 43,61%, 44,44%, dan 40,27% dengan total rata-rata 45,17%. Dalam 5 tahun ini terdapat penurunan yang terjadi, dan kenaikan paling tinggi hanya terjadi di Tahun 2017 yaitu 48,91% sedangkan penurunan paling rendah terjadi di Tahun 2020 dengan angka 40,27%.

Dan untuk Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Kabupaten Jayawijaya seperti yang di muat pada Tabel 8, pada Tahun 2016 Kabupaten Jayawijaya mendapat angka 51,38%, Tahun 2017 51,09%, Tahun 2018 56,39%, Tahun 2019 55,56% dan Tahun 2020 59,73% dengan total rata-rata sebesar 54,83%, dari Tahun 2016 mengalami kenaikan sampai dengan 2020 tetapi terjadi penurunan di Tahun 2019 dan kembali naik di Tahun berikutnya, angka terendah terjadi di Tahun 2017 dengan Rasio sebesar 51,09% dan kenaikan tertinggi terjadi di Tahun 2020 dengan 59,73%.

Dengan melihat hasil perhitungan dari tabel 7 dan 8 dapat dilihat bahwa pada Rasio Keserasian Belanja Rutin mengalami penurunan dari Tahun ke Tahun sedangkan pada Rasio Keserasian Belanja Pembangunan mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun.

Dapat disimpulkan dengan melihat bahwa Keserasian Belanja Pembangunan Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 yang mengalami kenaikan membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya banyak melakukan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan banyak mengalokasikan ke arah program-program kerja Pemerintah.

KESIMPULAN

Dari hasil Penelitian di atas kami selaku penulis mengambil beberapa kesimpulan menurut beberapa rasio pengukuran yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu :

1. Derajat Desentralisasi

Untuk Derajat Desentralisasi Keuangan Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 masih berada di kategori Tidak Baik, itu membuktikan bahwa menurut pengamatan dari Tahun 2016-2020 bahwa Pemkab Jayawijaya masih sangat tergantung kepada dana transfer atau bantuan dana dari Pemerintah Pusat, jika saja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dapat lebih dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah pasti Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya bisa lebih mampu dalam pembiayaannya sendiri.

2. Kemandirian Keuangan

Pada tahun 2016-2020 dari Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Jayawijaya mendapatkan kategori Instruktif dan dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dari Tahun ke Tahun, itu menjelaskan bahwa campur tangan Pemerintah Pusat masih sangat tinggi dengan skor rata-rata 5,13%. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum mampu untuk menjalankan Otonomi Daerah secara efektif, dan campur tangan pihak eksternal masih sangat tinggi dalam menjalankan program maupun kegiatan.

3. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Melihat dari hasil perhitungan dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 total rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 115,14% dengan kategori sangat efektif, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah benar-benar menggunakan PAD dengan sebagaimana mestinya dalam pembiayaan kegiatan Daerah yang berasal dari PAD dan diharapkan bahwa ini akan selalu ditingkatkan agar efektifitas PAD di Kabupaten Jayawijaya selalu Tepat sasaran penggunaannya.

4. Rasio Keserasian

Dalam menilai rasio keserasian ini dapat kita lihat bahwa ada dua bagian yang dapat kita ukur untuk melihat bagaimana Keserasian yaitu dengan melihat Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, dapat dilihat pada perhitungan bahwa Rasio Keserasian Belanja Rutin Kabupaten Jayawijaya dari 2016-2020 mengalami penurunan dari Tahun ke Tahun di 2016 terdapat di angka 48,62% dan pada Tahun 2020 turun menjadi 40,27% dengan total rata-rata 45,17% sedangkan untuk Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Jayawijaya yang Awalnya di

Tahun 2016 mencapai angka 51,38% dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan di angka 59,73% dengan nilai rata-rata 54,83%, walaupun Rasio Belanja Rutin sangat kecil dan mengalami penurunan tiap tahunnya akan tetapi Rasio Belanja Pembangunan sangat besar dan mengalami kenaikan di tiap tahun, itu membuktikan bahwa Pemerintah Jayawijaya lebih mengedepankan program-program berbasis pembangunan di daerahnya, ketika belanja pembangunan semakin besar itu juga akan menambah asset daerah dan kekayaan daerah yang juga bisa meningkatkan Rasio Belanja Rutin nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, A. (2020). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. 32.
- Hakkim, S. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta:LIPI Press Halim, H. 2001. Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP YKPN
- Halim, A. .2007. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2015). Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Surastowo. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Simplex, 2(3), 175–185.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah